



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/9104/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117 /ORT.07 /01 /2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Keputusan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Sunanan perubahan nama -nama personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dianggap cakap, kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut.

KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Menyusun perencanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi; dan
6. Menyusun Laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT : Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
- b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
- c. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
- d. Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian

di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

- e. Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire,

Pada tanggal 23 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Hukum

JHONI KAMBU



Aswan S.P. Pasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/9104/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NABIRE

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	JHONI KAMBU	Ketua KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
2.	WIHELMUS DEGEY	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
3.	NELIUS AGAPA	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
4.	RAHMAN SYAIFUL	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
5.	DANIEL DENNY MERIN	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
6.	SAVERIUS TEBAI	Sekretaris KPU Kabupaten Nabire	Ketua
7.	ASWAN S. P. PASARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	IRMAWATI SUSANTI TIRA	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator
9.		Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator
10.	DINA CHRISTIANI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator

11.	CHLAUDIUS ANGGARA	Staf PNS	Pelaksana
12.	MUHAMMAD RIZKI	Staf PNS	Pelaksana
13.	MARIA DOLOROSA PRAMITA H.	Staf PNS	Pelaksana
14.	JONI AHFARUDIN	Staf PNS	Pelaksana
15.	MAYA PASANDE	Staf PNS	Pelaksana
16.	AGUSTINA MANURUNG	Staf PNS	Pelaksana
17.	KEVIN R. KABI	Staf PNS	Pelaksana
18.	DENISIUS BADI	Staf PNS	Pelaksana

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 23 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

JHONI KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Hukum


Aswan S.P. Pasari